

**TINJAUAN FIQH JINAYAH TENTANG PENGHALANGAN  
PENGAMBILAN INFORMASI OLEH PERS ( UNDANG-UNDANG NOMOR  
40 TAHUN 1999)**

**SIKRIPSI**

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**NAMA : Novrizal**

**NIM : 13160049**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM JURUSAN JINAYAH  
SIYASAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

Alamat: Jalan Prof.K.H.Azinal Abidin Fikri Kode Pos 30126 Telp (0711) 334668 Palembang

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Penghalangan  
Pengambilan Informasi Oleh Pers ( Undang-undang  
NO. 40 Tahun 1999).**

Ditulis Oleh : Novrizal

NIM/Program Studi : 13160049/ Jinayah

Palembang, 14 Desember 2017

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Pembimbing Kedua

**Dr. H. Marsaid, MA**  
NIP. 19620706 199003 1 004

**Dra. Napisah, M.Hum**  
NIP. 19680207 200604 2 008



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

Alamat: Jalan Prof.K.H.Azinal Abidin Fikri Kode Pos 30126 Telp (0711) 334668 Palembang

Formulir D. 2

**Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Novrizal  
NIM/Program Studi : 13160049 / Jinayah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Penghalangan  
Pengambilan Informasi Oleh Pers ( Undang-undang NO.  
40 Tahun 1999).


Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Penguji Utama,

  
**Drs. H. Syahabuddin, M.H.I**  
NIP.19540325 198203 1 002

Palembang, Desember 2016  
Penguji Kedua,

  
**Ety Yushita, S.Ag., M.H.I**  
NIP.19740924 200701 2 016

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

  
**Dr. H. Marsaid, M. A**  
NIP. 19620706 199003 1 004



Formulir E.4

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**  
**JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

Alamat: Jalan Prof.K.H.Azinal Abidin Fikri Kode Pos 30126 Kotak Pos 54 Telp (0711) 334668 Palembang

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Ditulis Oleh : Novrizal

Nim/Jurusan : 13160049/Jinayah (Pidana Islam)

Skripsi Berjudul : Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Penghalangan  
 Pengambilan Informasi Oleh Pers ( Undang-undang NO. 40 Tahun  
 1999).

Telah dapat diterima Ujian skripsi pada tanggal Desember 2017

**Panitia Ujian**

Tanggal Pembimbing Utama : Dr. H. Marsaid, MA.

tt

Tanggal Pembimbing Kedua : Dra. Napisah, M.Hum.

tt

Tanggal Penguji Utama : Drs. H. Syahabuddin, M.H.I.

tt

Tanggal Penguji Kedua : Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I.

tt

Tanggal Ketua : Abdul Hadi, M. Ag.

tt

Tanggal Sekretaris : Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd.I.

tt



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**PENGESAHAN DEKAN**

**Skripsi Berjudul** : Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Penghalangan  
Pengambilan Informasi Oleh Pers ( Undang-undang NO. 40  
Tahun 1999)

**Ditulis Oleh** : Novrizal

**NIM** : 13160049

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 18 Desember 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,



**Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag**  
NIP. 19571210 198605 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novrizal  
NIM : 13160049  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 18 Desember 2017

Saya yang menyatakan,



  
NOVRIZAL

NIM: 13160049

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"hidup hanya sekejap, berbuatlah positif, jika gagal bangkit, jika kau kalah berlatihlah hingga jadi yang terbaik. Jadi ingatlah sebaik-bakinya manusia adalah yang berguna untuk orang lain".*

*Skripsi ini ku persembahkan kepada:*

- 1. Ayahanda (Murlan) dan Ibunda (Misnawarti) tercinta.*
- 2. Ayundaku (Noviliani) tersayang.*
- 3. Adindaku (Feri Irawan) tersayang.*
- 4. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu.*
- 5. Sahabat-sahabatku dan teman-teman seperjuanganku.*

## ABSTRAK

Objek kajian dalam penelitian ini, yaitu “**Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Penghalangan Pengambilan Informasi Oleh Pers (Uu No. 40 Tahun 1999)**”. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma Agama. Penghalangan pengambil informasi harus di pertanggung jawabkan baik dihadapan tuhan maupun manusia. Penghalangan pengambilan informasi atau sama juga seseorang yang menghalangi berbuat kebaikan kepada orang lain, hal ini sangat tidak disukai oleh Allah Ta’ala. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang menghalangi pers dalam mengambil informasi menurut UU No 40 Tahun 1999? dan bagaimana Tinjauan fiqh jinayah terhadap pelaku tindak pidana penghalangan pengambilan informasi menurut UU No 40 Tahun 1999?

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data *sekunder* yang bahannya didapat dari hasil penelitian pustaka (*Library Reserch*). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan metode *deskriptif kualitatif*, yakni dengan menyajikan, menggambarkan, atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara *deduktif* yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat di pahami dengan mudah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis lakukan, diperoleh hasil bahwa Sanksi bagi orang yang menghalangi pers untuk mendapatkan informasi berdasarkan UU NOMOR 40 TAHUN 1999 tentang pers yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Islam menjamin kebebasan berpikir secara konkrit dan nyata. Karena kebebasan ini diatur oleh akhlak dan diawasi setiap saat oleh pantauan Allah SWT. Lebih dari itu, dalam Islam berpikir, melakukan riset dan penelitian di anjurkan dan merupakan suatu ibadah dan metode yang sah untuk mencapai keimanan kepada Allah. Selain sekedar sebagai media informasi, pers juga berperan penting dalam perkembangan dakwah Islam. Pemanfaatan media adalah cara yang sangat efektif untuk menyebarkan dakwah dan bagi orang yang menghalangi pers untuk menyebarkan dakwah adalah termasuk dosa, karena menghalangi seseorang untuk berbuat kebaikan.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 B/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	dilambangkan	Be
ت	Ta'	B	Te
ث	Sa'	T	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	S'	Je
ح	Ha'	J	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	H	Ka dan ha
د	Dal	Kh	De
ذ	Zal	D	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	Dh	Er
ز	Zai	R	Zet
س	Sin	Z	Es
ش	Syin	S	Es dan ye
ص	Sad	Sh	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	S	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	D	Te (dengan titik dibawah)

ظ	Za'	T	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	Z	Koma terbalik diatas
غ	Gain	'	Ge
ف	Fa'	Gh	Ef
ق	Qaf	F	Qi
ك	Kaf	Q	Ka
ل	Lam	K	El
م	Mim	L	Em
ن	Nun	M	En
و	Wawu	N	We
ه	Ha'	W	Ha
لا	Lamalif	H	Apostrof
ء	Hamzah	'	
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقد بين	Ditulis	Muta'qqidin
عدة	Ditulis	'iddah

### C. Ta'marbutah

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامةالاولياء	Ditulis	Karamah-Auliya
---------------	---------	----------------

#### 2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاةالفطر	Ditulis	Zakatul Fitri
-----------	---------	---------------

### D. Vokal Pendek

Kasrah	Ditulis	I
Fathah	Ditulis	A
Dammah	Ditulis	U

**E. Vokal Panjang**

Fathah + Alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	Jahiliyyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	A
يسعى	Ditulis	Yas'a
Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	Karim
Dammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	Furud

**F. Vokal Rangkap**

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

**G. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan dengan****Apostrof**

انتما	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat
ل عن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

### 1. Bila Diikuti Huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	Al-qur'an
القياس	Ditulis	Al-qiyas

### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Sama
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al-Furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetep tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman, semoga kita selalu mendapatkan syafa'at dari-Nya, Aamiin.

Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syaratguna memperoleh gelar keserjanaan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dan untuk menambah dan memperkaya khasanah keilmuan, khususnya tentang ilmu pidana islam. Sebagai perwujudan dan ketetapan tersebut, penulismenyusun skripsi ini dengan judul: **TINJAUAN FIQH JINAYAH TENTANG PENGHALANGAN PENGAMBILAN INFORMASI OLEH PERS (UU NO. 40 TAHUN 1999).**

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua itu didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dengan adanya bimbingan, bantuan dan motivasi serta petunjuk dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Ayahanda (Murlan) dan Ibunda (Misnawarti), ayundaku (Noviliani), adindaku (Feri Irawan) yang selalu mencurahkan kasih sayang, memberikan semangat, motivasi, nasehat, bimbingan dan do'anya untuk penulis.
2. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, M.A. PH.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. H. Marsaid, M.A. selaku Wakil Dekan I, Ibu Fauziyah, M.Hum. selaku Wakil Dekan II dan Bapak Drs. M. Rizal, M.H. selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Abdul Hadi, S.Ag, M. Ag, selaku Ketua dan Bapak Fatah Hidayat, S. Ag., M. Pd.I. selaku sekretaris Program Studi Jinayah Siyasah (pidana politik islam) serta Staff dan Jajaran yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, pengarahan dan kemudahan dalam administrasi hingga persoalan teknis lainnya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. A. Mahir Mallowie, M.H.I selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, mengajari dan selalu memberikan nasehat serta pengarahan kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.

## DAFTAR ISI

6. Bapak Dr. H. Marsaid, MA sebagai Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Dra. Napisah, M.Hum sebagai Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan, yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini, serta berkenan memeriksa dan memperbaikinya.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang yang telah membimbing, mengajari, dan memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan, terkhusus teman-teman di Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah 2 Tahun 2013 yang selalu bersedia berbagi ilmu, pengalaman, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini.

Semoga Allah SWT. membalas semua jasa dan kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Palembang, 03 Agustus 2017

Hormat Penulis



Novrizal

Nim: 13160049



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENYERTAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN WAKIL DEKAN I.....</b>	<b>iii</b>
<b>DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Penelitian Terdahulu .....	6
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DALAM FIQH JINAYAH .....</b>	
A. Pengertian tindak pidana dalam fiqh jinayah .....	13
B. Pembagian tindak pidana dalam fiqh jinayah .....	16
C. Unsur-unsur tindak pidana dalam fiqh jinayah .....	18
<b>BAB III TINDAK PIDANA PENGHALANGAN DALAM UU PERS.....</b>	
<b>A. Penghalangan dan informasi.....</b>	<b>20</b>
1. Pengertian Penghalangan .....	20
2. Pengertian Informasi .....	20
3. Jenis-Jenis Informasi .....	21
4. Fungsi Dan Manfaat Informasi .....	22
5. Sumber-Sumber Informasi .....	23
<b>B. Pers .....</b>	
1. Pengertian Pers .....	24
2. Pengertian Pers Menurut Beberapa Ahli .....	25
3. Jenis-Jenis Media Massa .....	27
<b>C. Tindak Pidana .....</b>	
1. Pengertian Tindak Pidana .....	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	31

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana .....	33
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	
A. Tugas Dan Fungsi Pers .....	35
B. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menghalangi Pers Dalam Mengambil Informasi Menurut UU No 40 Tahun 1999 .....	37
C. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghalangan Pengambilan Informasi Menurut UU No 40 Tahun 1999 .....	44
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	53
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	55
<b>LAMPIRAN</b> .....	56

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Suatu himpunan ketentuan yang merupakan pedoman bagi setiap wartawan dalam melaksanakan peran dan pekerjaan di bidang jurnalistik, Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, undang-undang dasar 1945, dan deklarasi univesitas hak asasi manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma Agama. Dalam melaksanakan fungsi, ham, kewajiban peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.<sup>1</sup>

Penghalangan pengambil informasi harus di pertanggung jawabkan baik dihadapan tuhan maupun manusia. Jika didunia di hadapan manusia mungkin bisa lolos dari pertanggungjawaban atas penghalangan pengambilan data tersebut, akan tetapi di Akherat nanti dihadapan Allah, sudah barang tentu tidak akan bisa lolos dari pertanggung jawaban atas penghalangan pengambilan data. Disana lah seluruh manusia dikumpulkan dan diadili dengan seadil-adilnya, karena disana lah puncak dari segala pembalasan perbuatan baik maupun perbuatan jahat termasuk

---

<sup>1</sup> <http://gooleweblight.com>,(di akses, 14.56.2016)

penghalangan pengambilan data. Adapun pers adalah lembaga kemasyarakatan (social institution).

Sebagai lembaga kemasyarakatan, pers merupakan subsistem kemasyarakatan tempat ia berada bersama-sama dengan subsistem lainnya. Dengan demikian, pers tidak hidup secara mandiri, tetapi memengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.<sup>2</sup> Terkadang kita mengambil informasi yang baik tak jarang kita temui di pers yaitu Internet (media online).

Sejumlah wartawan di Padang, Sumatera barat, menerima intimidasi, kekerasan dan penghalangan oleh sejumlah oknum anggota pangkalan udara TNI AU padang saat hendak meliput jatuhnya pesawat Aerobatik tipe N 21 H. Peristiwanya terjadi pada 23 Juni 2011 di tempat jatuhnya pesawat di kecamatan kota tengah, padang, dan di rumah sakit Dr.M.Jalil, padang. Kualisi wartawan anti kekerasan, sumatera barat dalam laporannya kedewan pers menyatakan, wartawan metro TV, Afriandi, dipukul oknum TNI AU. Sementara wartawan SCTV dihalang-halangi untuk mengambil gambar. Dan wartawan Radio KBR 68H, Zulia yandani, diusir saat mewawancarai warga.

Ada pun ketentuan pidana penghalangan pengambilan informasi pers sebagai berikut :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan

---

<sup>2</sup> Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar*(Bogor: Ghalia Indonesia,2014),hlm.25

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana.<sup>3</sup>

Adapun pers mempunyai dan melaksanakan peranannya sebagai berikut,

Misal pers dalam pasal 5 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang pers yang menyebutkan bahwa :

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani Hak jawab.
3. Pers wajib melayani Hak Koreksi.<sup>4</sup>

Walaupun pers memiliki aturan-aturan yang jelas yang mengatur pers, tapi pers tidak bebas dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, baik hal tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Jika pers nasional dalam meyiarkan informasi tersebut salah, terlebih lagi dalam khusus-khusus yang masih dalam proses pradilan, maka perusahaan pers harus bertanggung jawab, dikenakan juga ketentuan pidana terhadap pers.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No.40 Tahun 1999 pers, Pasal 18 (1,2,3)

<sup>4</sup> Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang pers

Dalam hukum pidana Islam juga membahas bagaimana tindak pidana atau jinayah terhadap penghalangan pengambilan informasi, penghalangan pengambilan informasi ini juga kita dapat temui diberbagai bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah. Baik itu yang sifatnya hudud (larangan, pencegahan) seperti jarimah qadzf (menuduh), maupun ta'zir (menolak, mencegah). Seperti dilarang menghina orang lain, melontarkan perkataan buruk, membuka aib orang lain, dan lain-lain. Menurut Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa dalam syari'at Islam qadzf terdiri atas dua macam, yaitu qadzf yang pelakunya diancam dengan had dan qadzf yang pelakunya diancam dengan ta'zir.

Qadzf yang pelakunya diancam dengan had adalah menuduh orang baik-baik melakukan zinah atau mengingkari nasabnya, adapun qadzf yang pelakunya diancam hukuman ta'zir adalah menuduh seseorang dengan tuduhan selain zina dan tidak mengingkari nasabnya yang mana tuduhan itu ditunjukkan baik kepada muhsan maupun ghairu muhsan. Termasuk dalam pengertian ini adalah mencaci dan memaki. Terhadap dua jenis jarimah ini, pelakunya juga dikenakan sanksi ta'zir.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 28 F UUD 1945 juga menjelaskan bahwa “selain Undang-undang yang mengatur ada juga Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 20 dan 21 yang berbunyi : Pasal 20, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi di lingkungan sosial”. Pasal 21, “Setiap Orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

---

<sup>5</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm.42

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa hukum yang berlaku terhadap kemerdekaan wartawan termasuk hak dan tugasnya dinyatakan dengan akurat dan dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam Islam kekerasan yang terjadi antar orang ataupun per individu hukumnya dilarang karena termasuk dalam kategori kezhaliman. Termasuk dalam hal ini, kekerasan terhadap wartawanpun tidak dapat dihindari dari norma-norma agama Islam yang juga mengatur tentang hak dan kewajiban yang tidak terlepas dari sikap atau perilaku seorang dalam mempertanggungjawabkan tugas diri sendiri ataupun pada pihak yang bersangkutan. Karena pada dasarnya Islam mengajarkan untuk bertanggung jawab, tidak saling menyakiti, tidak menghukum secara sepihak, ataupun mengganggu kenyamanan orang lain atau menzalimi orang lain.

Menanggapi fenomena tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN PIQH JINAYAH TENTANG PENGHALANGAN PENGAMBILAN INFORMASI OLEH PERS (UU NO. 40 TAHUN 1999)”** perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tugas Dan Fungsi Pers di Indonesia ?
2. Bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang menghalangi pers dalam mengambil informasi menurut UU No 40 Tahun 1999 ?
3. Bagaimana Tinjauan fiqh jinayah terhadap pelaku tindak pidana penghalangan pengambilan informasi menurut UU No 40 Tahun 1999 ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tentang fungsi dan tanggung jawab pers menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999.
- b. Untuk mengetahui sanksi terhadap orang yang menghalangi tugas pers dalam mencari berita.
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayah mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana pers dalam suatu penghalangan pengambilan informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penyusunan skripsi ini diantaranya adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan islam khususnya dalam bidang kajian pandangan tinjauan fiqh jinayah tentang tindak pidana pertanggung jawaban pers terhadap penghalangan pengambilan informasi dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Baik itu dalam Undang-Undang tentang pers maupun kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



a. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang tindak pidana pertanggung jawaban pers terhadap penghalangan pengambilan informasi pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

b. Secara Praktis

Bagi aparat penegak hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pertanggung jawaban pers terhadap penghalangan pengambilan informasi dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Adapun sripsi yang sudah pernah dibahas adalah skripsi berjudul

1. "Tinjauan Fiqh Jinayah tentang pencemaran nama baik pers analisis Pasal 5 UU No.40 Tahun 1999"<sup>6</sup>

Skripsi ini sudah diteliti oleh Yudi Komisa pada tahun 2015. Dia menganalisis pencemaran nama baik oleh pers menurut piqh jinayah dan pasal 5 UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers. Berdasarkan penelitian diatas yang ditemukannya ialah sebagai berikut sanksi pidana oleh pers berbentuk penjara dan denda. Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan. Sedangkan pidana denda paling banyak Rp. 4.500.00 (empat ribu lima ratus rupiah). Sedangkan dalam hukum islam dalam piqh jinayah menggunakan jarimah qadzf dan sanksinya diancam dengan hukuman ta'zir. Pencemaran nama baik oleh pers termasuk dalam ranah jarimah qadzf bukan termasuk jarimah qisas dan hudud.

---

<sup>6</sup> <http://gooleweblight.com>,(di akses, 14.56.2016)

2. “Sanksi Pidana Pencemaran nama baik oleh pers Menurut Fiqh Jinayah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers”

Skripsi ini sudah diteliti oleh Lilik Masfiah pada tahun 2014. Dia menganalisis sanksi pidana pencemaran nama baik oleh pers menurut Fiqh Jinayah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Berdasarkan penelitian di atas menghasilkan temuan yaitu sanksi pidana oleh pers berbentuk pidana penjara dan denda. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, sedangkan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan dalam hukum Islam dalam fiqh jinayah menggunakan jarimah ta'zir dan jenis sanksinya diserahkan kepada ulil amri yakni lembaga pradilan yang mempunyai otoritas untuk menetapkannya. Tindak pidana pencemaran nama baik oleh pers masuk dalam ranah jarimah ta'zir bukan termasuk jarimah qisas dan hudud.<sup>7</sup>

3. Penelitian dengan judul “Hubungan Keanggotaan Wartawan dalam Organisasi Pers dengan pengetahuan tentang kode Etik Jurnalistik (studi Ekspanatif terhadap wartawan anggota PWI Yogyakarta)”, disusun oleh Elizabeth Elza Astari. Penelitian ini merupakan studi ekspansatif kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Unit analisis ini adalah wartawan PWI cabang Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan Kuesioner atau angket alat pengumpulan data dan metode analisis korelasi. Pengetahuan wartawan tentang kode etik jurnalistik tidak ada hubungannya dengan keanggotaan dalam organisasi pers. Meski demikian, pengalaman, tingkat pendidikan, pasilitas, dan penghasilan mampu mengontrol hubungan keanggotaan

---

<sup>7</sup> <http://diglibli.uninsby.ac.id/1067/>. Lilik Masfiah, *sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Menurut Fiqh Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel, 2014).

wartawan dalam organisasi pers dengan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik. Dalam penelitian ini lebih ditekankan dalam hal korelasi wartawan yang tergabung dalam organisasi pers PWI Yogyakarta terhadap pengetahuan mereka mengenai kode etik jurnalistik yang merupakan pegangan bagi pers Indonesia. Kesamaan dengan penelitian ini adalah obyek penelitian yang digunakan yaitu anggota PWI Yogyakarta. Namun perbedaan jelas terlihat dari subjek penelitian yaitu kode etik jurnalistik.<sup>8</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Para peneliti dapat memilih berjenis-jenis metode dalam melaksanakan penelitiannya, sudah terang metode yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat serta desain penelitian yang digunakan, maka peneliti dapat memilikinya sebagai teknik yang akan digunakan.<sup>9</sup> Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku.<sup>10</sup> Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini, adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari pustaka.

---

<sup>8</sup> Elizabeth Elza Astari, *Hubungan Keanggotaan Wartawan dalam Organisasi Pers dengan pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik (Studi Eksplanatif terhadap wartawan anggota PWI Yogyakarta)*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya, 2013)

<sup>9</sup> Nazir. M, *Metode Penelitian* ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988 ), hal 51-52

<sup>10</sup> Nazir. M, *Ibid*, hal 99

## 2. Jenis Data dan Sumber Bahan hukum

### Jenis Data

Menurut Nar Herrhyanto dan Akib Hamid jenis data, lazimnya sering dipakai dalam suatu penelitian ada 2 (dua), yaitu data *primer* dan data *sekunder*. Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu jenis data *sekunder* yang bahannya didapat dari hasil penelitian pustaka (*Library Reserch*).<sup>11</sup>

### Sumber Bahan Hukum

Menurut Suratman dan Dillah phillips, sumber bahan hukum dapat di bedakan menjadi tiga (3): *Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier*. Adapun sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:<sup>12</sup>

- a. *Bahan Hukum Primer* yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun di dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sebagai sumber bahan hukum yang mengikat adalah Hukum Islam yaitu *Al-Qur'an, Hadist, Dan hukum formil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Delik-Delik khusus, Undang-Undang yang mengatur tentang sanksi pidana penyertaan dalam aborsi*.
- b. *Bahan Hukum Sekunder* adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum *primer*, meliputi: *Peraturan Perundang-undang, Peraturan Pemerintah, Pendapat para Imam Madzhab, Kitab-Kitab kuning, dan sebagai nya*.
- c. *Bahan Hukum Tersier*, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum *primer* dan bahan hukum

<sup>11</sup>Herrhyanto, Hamid, *Statstika Dasar* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), hal. 4

<sup>12</sup> Suratman, Dillah philips, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 51

*sekunder, yaitu: kamus, indeks, buku-buku, encyclopedia, karya ilmiah, internet dan sebagainya.* Yang berkaitan dengan permasalahan Tindak Pidana Penyertaan Dalam Aborsi.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Suratman dan Dilla Philips, lazimnya teknik pengumpulan data itu dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Studi Dokumen (*documentary studies*), yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang diajukan langsung kepada subjek penelitian. Alat ini digunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan kajian-kajian tindak pidana menghalangi peliputan pers yang berfungsi sebagai pendukung wawancara yang berupa hasil penelitian, jurnal, koran, dan data-data yang dapat diakses dari internet.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden/nara sumber. Wawancara yaitu proses tanya jawab secara lisan yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara (*Guide Interview*). Panduan wawancara adalah alat-alat yang digunakan saat wawancara seperti agenda, daftar pengecekan, dan pertanyaan-pertanyaan. Dengan cara ini akan didapatkan kemudahan dalam penjatuhan sanksi pidana bagi menghalangi peliputan pers untuk kemudian diambil kesimpulan.

- c. Pengamatan (*observation*), yaitu pengamatan dengan indera penglihatan untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian tentang menghalangi peliputan tugas pers.<sup>13</sup>

Sedangkan teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini penulis menggunakan studi dokumen (*documentary studies*), yaitu dengan cara mencari, membaca, mengkaji, menelaah, dan menganalisis serta membandingkan sumber-sumber bahan hukum sekunder. Kemudian menganalisa pendapat para pakar hukum pidana, dan pendapat para ulama serta situs internet yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan metode *deskriptif kualitatif*, yakni dengan menyajikan, menggambarkan, atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat<sup>14</sup>. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara *deduktif* yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat di pahami dengan mudah.

---

<sup>13</sup> Suratman and Dillah philips. *Ibid*, hal. 107

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2006) hlm.35

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DALAM FIQH JINAYAH

#### A. Pengertian Tindak Pidana Dalam Fiqh Jinayah

Fiqh Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan jinayah. Pengertian fiqh secara bahasa berasal dari “lafal faqiha, yafqahu fiqhan”, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fiqh secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul wahab Khallaf adalah himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah jinayah yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya.<sup>15</sup>

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah jinayah atau jarimah. Pada dasarnya pengertian dari istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan fuqaha’, perkataan jinayah berarti perbuatan terlarang menurut syara’. Istilah yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta’zir.

Berdasarkan uraian diatas dapat di jelaskan bahwa jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang

---

<sup>15</sup>Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, 1. 20 Mahrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, cet I, (Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004), 1.

diharamkan atau dicegah oleh syara' (hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsenkuensi membahayakan agama jiwa, akal kehormatan dan harta benda.<sup>16</sup> Adapun pengertian jarimah adalah laranganlarangan Syara' (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.<sup>17</sup>

Istilah jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah di istilahkan dengan tindak pidana pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Jadi dalam hukum positif jarimah diistilahkan dengan delik atau tindak pidana. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kedua istilah tersebut adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta dtunjukkan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif salah atau dosa. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah pembicaraan, serta dalam rangkaian apa kedua kata itu digunakan.

Dalam bahasa Indonesia, kata Jarimah berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Jarimah menurut al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthoniah adalah:

محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير

*segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.*<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000) Hlm. 12

<sup>17</sup> 23 Ibid., 14.

<sup>18</sup> Imaning Yusuf. *Fiqh Jinayah*. (Palembang : Rafah Press. 2009) Hlm. 26.



Penghalangan pengambilan informasi atau sama juga seseorang yang menghalangi berbuat kebaikan kepada orang lain, hal ini sangat tidak disukai oleh Allah Ta'ala.

Allah SWT Berfirman didalam Al-Qur'an surat Ali-Imran : 99 yang berbunyi :

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن ءَامَنَ تَبَغُّونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٩﴾

Artinya :*Katakanlah: "Hai ahli Kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman, kamu menghendakinya menjadi bengkok, Padahal kamu menyaksikan?". Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan.*

Pelanggaran terhadap ketentuan hukum syara' yang mengakibatkan pelanggaran mendapat ancaman hukuman. Larangan-larangan syara' tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang, misalnya seseorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang jika tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau suami<sup>19</sup> yang tidak memberi nafkah yang cukup bagi keluarganya<sup>20</sup>.

Suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah karena perbuatan tersebut telah merugikan kehidupan masyarakat, kepercayaan dan agamanya sedangkan disyari'atkan hukuman untuk perbuatan yang dilarang tersebut adalah untuk

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm. 25

<sup>20</sup> *Loc.it*, Hlm. 26

mencegah manusia agar tidak melakukannya karena suatu larangan atau perintah (kewajiban) tidak berjalan dengan baik apabila tidak dikenai sanksi pelanggarannya.

## **B. Pembagian Tindak Pidana Dalam Fiqh Jinayah**

Dilihat dari segi beratnya hukuman yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut, jarimah dibagi atas : jarimah hudud, jarimah Qishas/diyat, dan jarimah ta'zir.

### **1. Jarimah hudud**

Jarimah hudud yaitu segala pidana yang telah ditentukan bentuk, jumlah dan ukuran hukumnya dan merupakan hak Allah SWT semata-mata. Artinya, tindak pidana hudud ini bersifat terbatas, jenis hukumannya telah ditentukan, dan ukuran hukumannya pun tidak memiliki batas terendah dan tertinggi. yang dimaksud dengan kalimat “hak Allah SWT semata” adalah bahwa apabila tindak pidana itu telah terbukti maka hukumannya tidak dapat digugurkan, baik atas permintaan korban tindak pidana secara pribadi maupun atas permintaan masyarakat. Oleh karena itu, pengguguran hukuman tidak berlaku dalam jarimah hudud<sup>21</sup>.

Bentuk-bentuk jarimah hudud yaitu:

- a. Jarimah zina;
- b. Jarimah pencurian;
- c. Jarimah qadzf (menuduh orang lain berbuat zina);
- d. Jarimah perampokkan;
- e. Jarimah minum-minuman keras;
- f. Jarimah murtad; dan
- g. Jarimah pemberontakan.

---

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008) Hlm. 333

## 2. Jarimah qishas/diyat

Secara harfiah *qisas* berarti memotong atau membalas. *Qisas* dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. *diyat* artinya denda dalam bentuk benda atau harta, sesuai ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban, sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan<sup>22</sup>.

## 3. Jarimah ta'zir

Ta'zir adalah mengenakan hukuman selain hudud dan kifarati kepada pelaku perbuatan tindak pidana, baik perbuatan itu menyangkut hal Allah SWT, maupun hak pribadi seseorang. Hukuman jarimah ta'zir tidak ditentukan bentuk, jenis dan jumlahnya oleh syara'. Untuk menentukan hukuman mana yang harus dilaksanakan terhadap suatu tindak pidana ta'zir, syara' menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan hakim, setelah mempertimbangkan kemaslahatan terpidana, lingkungan yang mengitarinya dan<sup>23</sup> tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan hukuman tersebut<sup>24</sup>.

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Ta'zir juga diartikan *Ar Rad wa Al Man'u*, artinya menolak atau mencegah. Menurut istilah yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi adalah sebagai berikut ta'zir adalah hukuman atas pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh hukuman syara'. Secara ringkas dapat dikatakan hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada Uli al-Amri baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) Hlm. 125

<sup>23</sup> Imaning Yusuf, *Op.cit*, Hlm. 30

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm. 31

Secara ringkas bahwa dapat dikatakan hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan oleh Uli al-Amri baik penentuan maupun pelaksanaannya, artinya perbuatan undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

### **C. Unsur-Unsur Fikih Jinayah**

Adapun unsur atau rukun umum dari jinayah. Unsur atau rukun jinayah tersebut adalah :

1. Adanya nas, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas. Unsur ini dikenal dengan "unsur formal" (al-Rukn al-Syar'i).
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah "unsur materil" (al-Rukn al-Madi).
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitbah atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat di tuntutan atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini di kenal dengan istilah "unsur moral" (al-Rukn al-Adabi).

Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur atau rukun-rukun tadi. Tanpa ketiga unsur tersebut, sesuatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah. Di samping unsur umum ini, unsur khusus yang hanya berlaku di dalam satu

jarimah dan tidak sama dengan unsur khusus jarimah lain misalnya unsur mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi adalah unsur khusus untuk pencurian.

## BAB III

### TINDAK PIDANA PENGHALANGAN PELIPUTAN BERITA DALAM UNDANG-UNDANG PERS

#### A. Penghalangan Peliputan Berita Dan Informasi

##### 1. Pengertian Penghalangan Dalam Peliputan Berita

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penghalang adalah yang menghalangi, merintang atau menutupi. Penghalang berarti hal yang menjadi perintang bagi tercapainya suatu tujuan, penghalangan yaitu seseorang yang menghalangi orang lain untuk memperoleh informasi yang sebenarnya atau sama sekali tidak memperoleh informasi tersebut.<sup>25</sup>

##### 2. Pengertian Informasi

Istilah informasi sudah sangat dikenal sejak dua dasawarsa yang lalu. Kata dasar inform bahkan sudah ada sejak abad ke-14 Masehi. Kata atau istilah informasi saat ini sudah sangat dikenal sehingga hampir semua bidang ilmu mengakui informasi sebagai bagian dari konsepsi yang mewarnainya. Terkait dengan konteks ini, makna informasi pun menjadi berbeda-beda, sebab akan selalu diwarnai oleh sudut pandang penggagasnya, pengelola, kepentingan, teori, penggunaan, atau konteks-konteks lainnya.<sup>26</sup>

Dalam konteks perundang-undangan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang

---

<sup>25</sup> <https://www.apaarti.com/menghalangi.html> (Download 06 Juli 2017)

<sup>26</sup> Pawit Yusuf. *Ilmu Informasi, Komunikasi, Dan Kepustakaan, Edisi Kedua*. ( Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2016 ) Hlm. 1

Keterbukaan Informasi Publik, Informasi didefinisikan sebagai “keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik”.<sup>27</sup>

### 3. Jenis-Jenis Informasi

Informasi dibedakan antara yang tidak ilmiah dan ilmiah, yaitu :

- a. Yang pertama hanya berupa informasi biasa yang banyak tersedia di mana-mana, seperti informasi tentang meninggalnya seseorang yang dimuat di surat kabar, informasi dalam bentuk berita keluarga, dan iklan komersial yang dipasang di berbagai media massa lainnya. Sebenarnya, jenis informasi biasa ini pun bisa berubah menjadi luar biasa bahkan menjadi penting kedudukannya jika hal tersebut berkaitan dengan peristiwa besar di masyarakat.<sup>28</sup> Misalnya, informasi atau berita tentang meninggalnya seorang presiden atau pejabat tinggi negara lain. Termasuk hari dan tanggal meninggalnya pun bisa bernilai informasi yang penting karena hal ini akan dicatat dalam sejarah. Informasi yang mengandung makna sejarah ini sangat penting dalam waktu yang akan datang, karena ini merupakan data dan fakta sejarah. Informasi jenis ini bisa digunakan untuk memudahkan arah dan pengelompokan informasi tersebut sesuai dengan sifat dan karakteristik yang dimilikinya. Di samping itu, nantinya bisa digunakan untuk memudahkan pengelolaan dan pemanfaatannya di dunia perpustakaan

---

<sup>27</sup> Pawit Yusuf. *Loc.It.* Hlm. 1

<sup>28</sup> Pawit Yusuf. *Ibid.* Hlm. 102

dan pusat-pusat sumber informasi , bahkan di lingkungan keluarga kita sendiri.

- b. Sedangkan Informasi Ilmiah dapat berupa buku-buku pelajaran, jurnal-jurnal penelitian, atau karya-karya ilmiah.<sup>29</sup>

Dengan mengetahui jenis-jenis informasi secara lebih jelas, maka hal ini sangat berarti bagi para pencari informasi pada umumnya dalam memilah atau mengklasifikasikan informasi sesuai dengan kelompoknya. Dengan demikian, hal ini dapat memperlancar pemanfaatannya. Di perpustakaan dan kelembagaan informasi lainnya, organisasi informasi sangat menentukan keberhasilan pemanfaatannya. Misalnya, melalui indeks, kita bisa dengan cepat menemukan informasi yang kita cari di suatu tempat di perpustakaan atau di situs-situs internet.<sup>30</sup>

#### **4. Fungsi dan Manfaat Informasi**

Dari awal sudah dikemukakan bahwa informasi itu sangat beragam, baik dalam jenis, tingkatan, maupun bentuknya. Dengan demikian maka fungsinya pun beragam pula karena akan bergantung pada manfaatnya bagi setiap orang yang kebutuhannya berbeda-beda. Demikian juga fungsinya bagi suatu organisasi akan disesuaikan dengan jenis organisasi yang bersangkutan.

Dalam organisasi atau lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya, informasi yang bermanfaat adalah yang banyak mendukung tugas-tugas lembaga tersebut, yaitu yang kira-kira semua jenis informasi yang mempunyai aspek edukatif, riset, dan rekreatif.

---

<sup>29</sup> Pawit Yusuf. *Ibid.* Hlm. 103

<sup>30</sup> Pawit Yusuf. *Loc.it.* Hlm. 103



## 5. Sumber-Sumber Informasi

Seperti sudah disebutkan bahwa informasi itu ada di mana-mana, di pasar, di sekolah, di rumah, di lembaga-lembaga suatu organisasi komersial, di buku-buku, di majalah, di surat kabar, di perpustakaan, dan tempat-tempat lainnya. Pokoknya, di mana suatu benda atau peristiwa berada, di sana bisa tercipta informasi.

Semua jenis informasi tersebut, terutama yang sudah disimpan dalam rekaman, sebagian besar disimpan di lembaga-lembaga informasi seperti perpustakaan, baik perpustakaan yang berada pada lembaga-lembaga formal maupun perpustakaan yang ada di rumah kita.<sup>31</sup>

Sebagaimana diketahui, konsep perpustakaan adalah lembaga pengelolaan informasi yang tampak dalam kegiatan penghipunan, pengolahan, dan penyebarluasan informasi untuk kepentingan penggunaan bagi masyarakat banyak. Karena unsur pemanfaatannya dilakukan secara berulang dan terus-menerus maka segi-segi keawetan dan pemerataannya sangat diperhatikan oleh perpustakaan, dan oleh karena itu di sini berlaku fungsi pelestari informasi dari perpustakaan, yang kemudian berkembang menjadi fungsi untuk melestarikan hasil budaya bangsa. Melalui perpustakaan, segala jenis informasi terekam hasil karya manusia dari suatu daerah, wajib disimpan kopinya di perpustakaan nasional.

---

<sup>31</sup> Pawit Yusuf. *Ibid.* Hlm. 104

## B. Pers Dalam Perspektif Undang-Undang

### 1. Pengertian Pers

Istilah pers atau press berasal dari istilah latin *perssus* artinya adalah tekanan, tertekan, terhimpit, padat. Pers dalam kosataka Indonesia berasal dari bahasa belanda yang mempunyai arti sama dengan bahasa inggris “press” sebagai sebutan untuk alat cetak.<sup>32</sup>

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, *Pers* berarti:

- a. alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar;
- b. alat untuk menjepit atau memadatkan;
- c. surat kabar dan majalah yang berisi berita;
- d. orang yang bekerja di bidang persurat kabaran.

Keberadaan pers dari terjemahan ini pada umumnya adalah sebagai media penghimpit atau penekan dalam masyarakat. Makna lebih tegasnya adalah dalam fungsinya sebagai kontrol sosial.<sup>33</sup> Tidak jarang juga menjadi sebuah media penekanan terhadap kebijakan tertentu yang dinilai tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh pihak yang seharusnya secara lurus dapat menjalankannya.<sup>34</sup>

Pengertian pers dibedakan dalam dua arti. Pers dalam arti luas adalah media tercetak atau media elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar kepada masyarakat luas secara reguler. Laporan dimaksud adalah setelah melalui proses mulai dari pengumpulan bahan sampai dengan penyiarannya. Di dalam pengertian sempit atau terbatas, pers adalah media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan buletin, sedangkan media elektronik meliputi radio, film dan televisi.

<sup>32</sup> Soetandyo Wignjosoebroto. *Pers, Demokrasi Dan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Ilusi Sebuah Kekuasaan*. (Surabaya : Pusham Ubaya. 1997) Hlm. 84

<sup>33</sup> Irman Syahriar. *Hukum Pers Telaah Teoritis Atas Kepastian Hukum Dan Kemerdekaan Pers Di Indonesia* (Yogyakarta : Laks Bang Pressindo. 2015) Hlm. 29

<sup>34</sup> Samsul Wahidin. *Hukum Pers*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2006) Hlm. 35

Pers dalam pengertian sempit atau terbatas, yaitu media tercetak di atas kertas atau media cetak. Dalam kaitan ini, fungsi utama dari pers pada umumnya disamping sebagai media kontrol sosial adalah untuk menjalin komunikasi serta sebagai media informasi baik bagi timbal balik. Fungsi pers Indonesia menekankan pada eksistensinya sebagai institut kemasyarakatan baik dalam hubungannya secara personal antar sesama anggota masyarakat maupun dengan pemerintahan sebagai institut publik yang juga berkepentingan dengan pers.<sup>35</sup>

## 2. Pengertian Pers Menurut Beberapa Ahli

### a. UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers

*Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.*<sup>36</sup>

### b. R Eep Saefulloh Fatah *Pers merupakan pilar keempat bagi demokrasi (the fourth estate of democracy) dan mempunyai peranan yang penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah.*<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 336

<sup>36</sup> Undang-Undang R.I No. 40 Th. 1999 Tentang Pers. (Bandung : Citra Umbara. 2007). Hlm. 439-440

<sup>37</sup> Syahriar, Irman. *Hukum Pers Telaah Teoritis Atas Kepastian Hukum Dan Kemerdekaan Pers Di Indonesia* (Yogyakarta : Laks Bang Pressindo. 2015) hlm. 369

- c. Oemar Seno Adji Pers dalam arti sempit, yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan kata tertulis. Pers dalam arti luas, yaitu memasukkan di dalamnya semua media mass communications yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan.
- d. Kustadi Suhandang *Pers adalah seni atau ketrampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya.*<sup>38</sup>
- e. Wilbur Schramm *Dalam bukunya Four Theories of the Press yang ditulis oleh Wilbur Schramm dkk mengemukakan 4 teori terbesar pers, yaitu the authotarian, the libertarian, the social responsibility dan the soviet communist theory. Keempat teori tersebut mengacu pada satu pengertian pers sebagai pengamat, guru, dan forum yang menyampaikan pandangannya tentang banyak hal yang mengemuka ditengah tengah mesyarakat.*
- f. McLuhan *Pers sebagai the extended man, yaitu yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain dan peristiwa satu dengan peristiwa lain pada moment yang bersamaan.*<sup>39</sup>
- g. Raden Mas Djokomono *Pers adalah yang membentuk pendapat umum melalui tulisan dalam surat kabar. Pendapatnya ini yang mampu*

---

<sup>38</sup> Wignjosoebroto, Soetandyo. *Pers, Demokrasi Dan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Ilusi Sebuah Kekuasaan.* (Surabaya : Pusham Ubaya. 1997) hlm. 96

<sup>39</sup> [Http://Pengertian Dan Perkembangan Pers Di Indonesia.Html](http://Pengertian-Dan-Perkembangan-Pers-Di-Indonesia.Html).(Download 03 Juli 2017)

*membakar semangat para pejuang dalam memperjuangkan hak hak Bangsa Indonesia masa penjajahan Belanda.*

### **3. Jenis-Jenis Media Massa**

#### **a. Media Massa Tradisional**

Media massa tradisional adalah media massa dengan otoritas dan memiliki organisasi yang jelas sebagai media massa. Secara tradisional media massa digolongkan sebagai berikut: surat kabar, majalah, radio, televisi, film (layar lebar). Dalam jenis media ini terdapat ciri-ciri seperti:

- 1) Informasi dari lingkungan diseleksi, diterjemahkan dan di distribusikan
- 2) Media massa menjadi perantara dan mengirim informasinya melalui saluran tertentu.
- 3) Penerima pesan tidak pasif dan merupakan bagian dari masyarakat dan menyeleksi informasi yang mereka terima.
- 4) Interaksi antara sumber berita dan penerima sedikit.

#### **b. Media Massa Modern**

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi dan sosial budaya, telah berkembang media-media lain yang kemudian dikelompokkan ke dalam media massa seperti internet dan telepon selular. Dalam jenis media ini terdapat ciri-ciri seperti:

1. Sumber dapat mentransmisikan pesannya kepada banyak penerima (melalui SMS atau internet misalnya)
2. Isi pesan tidak hanya disediakan oleh lembaga atau organisasi namun juga oleh individual
3. Tidak ada perantara, interaksi terjadi pada individu
4. Komunikasi mengalir (berlangsung) ke dalam
5. Penerima yang menentukan waktu interaksi.

## C. Tindak Pidana Menghalangi Petugas Pers

### 1. Pengertian Tindak Pidana Menghalangi Peliputan

Arti kata tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *straf wet boek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana<sup>40</sup>.

*Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan<sup>41</sup>.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict* berasal dari bahasa latin *Delictum*<sup>42</sup>.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut :

---

<sup>40</sup> Okta Jayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan* (Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Matinya Anak) (Palembang: Uin Raden Fatah, 2014) Hlm. 16

<sup>41</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) Hlm. 69

<sup>42</sup> Irfan, *Tindak-Tindak Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Setia, 2011) Hlm. 23

1. Tindak pidana, menurut wirjono prodjodikoro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>43</sup>
2. Peristiwa pidana, menurut wirjono prodjodikoro peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechttelejk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>44</sup>
3. *Delik* adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap UU tindak pidana.<sup>45</sup>
4. Perbuatan pidana, menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>46</sup>
5. Perbuatan yang dapat dihukum menurut H.J. Van Scharavendijk adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karean itu dapat dipersalahkan.<sup>47</sup>
6. Pelanggaran pidana, menurut tirtamidjaja pelanggaran pidana adalah suatu pelanggaran pidana yang terdiri dari suatu pelanggaran yang berdiri sendiri berupa pengumuman pikiran dan perantara percetakan.<sup>48</sup>

---

<sup>43</sup> Soedarto. *Hukum Pidana Jilid 1a Dan 1b* ( Purwoekerto : Universitas Jendral Sudirman. 1990 ) Hlm. 62

<sup>44</sup> Adami Chazawi. *Ibid.* Hlm. 75

<sup>45</sup> Teguh Prasetyo. *Op.cit.* Hlm. 43

<sup>46</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana* ( Jakarta : Bumi Aksara, 2000 ) Hlm. 54

<sup>47</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana* ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) Hlm. 67-68

<sup>48</sup> Susilawati. *Opcit.* Hlm. 24

**a. Pengertian Tindak Pidana Menghalangi Pers Menurut Beberapa Ahli Hukum Adalah:**

- 1) Menurut Simons *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- 3) Menurut Schaffmeister bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.
- 4) Menurut Komariah E. Sapardjaja tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.
- 5) Menurut Indriyanto Seno Adji “tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya<sup>49</sup> bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”<sup>50</sup>.
- 6) Menurut Marshall tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

---

<sup>49</sup>Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006) Hlm. 27

<sup>50</sup> Indriyanto Seno Adji. *Korupsi Dan Hukum Pidana* (Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan”, 2002) Hlm. 155



- 7) Menurut Diening tindak pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak<sup>51</sup> melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang<sup>52</sup>.
- 8) Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana<sup>53</sup>.

Jadi penulis simpulkan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Menghalangi Peliputan**

Dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis tidak memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai diri orangnya. Menurut aliran monistis yang disebut tindak pidana harus memenuhi kelima unsur tindak pidana yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-undang, bersifat melawan hukum, adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Aliran dualistis memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai orangnya, untuk unsur mengenai orangnya terdiri dari kesalahan dan pertanggung jawaban pidana, sehingga menurut aliran dualistis unsur-unsur tindak pidana hanya memenuhi tiga unsur yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-undang dan bersifat melawan hukum. Untuk unsur kesalahan dan adanya pertanggung jawaban pidana adalah syarat untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut dipidana.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Chairul Huda. *Op.cit.* Hlm. 29

<sup>52</sup> *Ibid.* Hlm. 30

<sup>53</sup> *Ibid.* Hlm. 75

<sup>54</sup> Susilawati. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Obat Palsu Di Tinjau Dari Hukum Islam.* (Palembang: Uin Raden Fatah, 2015) Hlm. 24

KUHP menganut aliran dualistis karena di Indonesia seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila sudah terpenuhi unsur adanya perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-undang dan bersifat melawan hukum sedangkan untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana dijatuhi pidana menggunakan unsur adanya kesalahan dan adanya kemampuan bertanggung jawab.<sup>55</sup>

Dapat penulis simpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu memenuhi syarat-syarat pemidanaan, yaitu:

1. Adanya niat, yaitu niat yang timbul dalam diri si pelaku untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal ini apabila unsur niat tidak dapat dibuktikan karena belum ada perbuatan yang melawan hukum, misalnya syarat-syarat dipidananya melakukan percobaan kejahatan (Pasal 53 ayat 1 KUHP).
2. Adanya perbuatan, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), dan pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong
3. Adanya orang yang dapat dipertanggung jawabkan, yaitu subjek hukum maupun badan hukum yang melakukan perbuatan atau kejahatan, harus dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Namun apabila adanya unsur pembedaan dan unsur pemaaf dalam hal ini tidak dapat di pidana.

---

<sup>55</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung : Refika Aditama. 2002) Hlm. 23

4. Adanya Undang-undang yang mengaturnya kemudian dengan sanksi berupa pidana, yaitu sanksi pidana yang mengatur perbuatan kejahatan atau pelanggaran di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya Pasal 1 ayat (1) yaitu: tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan-kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.

Jadi, dari penjelasan unsur-unsur hukum positif dan hukum Islam di atas dapat penulis simpulkan bahwa di dalam unsur-unsur hukum positif sama dengan unsur-unsur hukum Islam, karena disebutkan bahwa sama-sama harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilanggar dan mendapatkan hukuman, dari aturan-aturan Negara atau perintah dari Allah. Hanya saja hukum pidana positif diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam diatur langsung oleh Allah SWT dalam al-Qur'an.

### **3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Menghalangi Pers**

#### **a. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Menurut Hukum Positif**

Berdasarkan sumbernya, maka ada dua kelompok tindak pidana, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana di luar KUHP antara lain:

- a. Tindak pidana korupsi;
- b. Tindak pidana psikotropika;
- c. Tindak pidana perbankan;
- d. Tindak pidana narkoba;
- e. Tindak pidana ekonomi;

- f. Tindak pidana lingkungan hidup;
- g. Tindak pidana tentang kehutanan dst.

Walaupun telah ada kodifikasi, tetapi adanya tindak pidana diluar KUHP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi (KUHP). Tindak pidana di luar KUHP tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan itu berupa peraturan perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana<sup>56</sup>.

---

<sup>56</sup>Adami Chazawi, *Ibid*, Hlm. 131

## **BAB IV**

### **PERBUATAN MENGHALANGI PELIPUTAN PERS DALAM MELIPUT BERITA PERPEKTIF FIQH JINAYAH**

#### **A. Tugas Pokok Dan Fungsi Pers**

##### **1. Tugas pers**

Tugas pers di Indonesia adalah sebagai berikut :

##### **a. Memenuhi Hak Tahu Masyarakat**

Masyarakat punya hak untuk memperoleh informasi yang tepat dan akurat sesuai dengan UU. No. 14 Tahun 2008 . Oleh karena itu pers berperan sebagai sarana untuk memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

##### **b. Melakukan Kritik Sosial Terhadap Kepentingan Umum**

Pers juga berperan sebagai sarana untuk melakukan kritik sosial yang efektif. Karena dengan melalui pers lebih banyak mengundang perhatian dengan harapan dapat perhatian yang banyak dapat membawa perubahan.

##### **c. Memberikan Pendapat Berdasar Informasi yang Ada**

Pers berperan sebagai sarana yang bisa dipercaya masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Oleh karena itu pers dalam tiap publikasinya harus tanpa rekayasa dan sesuai informasi yang ada.

##### **d. Mengembangkan Nilai Demokrasi , Hukum , dan Pancasila , Serta Menegakan Keadilan.**

Nilai nilai demokrasi, hukum, Pancasila dan juga keadilan harus dikembangkan dengan adanya pers. Pers harus bisa berperan aktif mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis dan lebih adil.

## 2. Fungsi pers

Fungsi pers Indonesia adalah :

- a. Menyebarluaskan informasi;
- b. Melakukan kontrol sosial yang konstruktif;
- c. Menyalurkan aspirasi rakyat;
- d. Meluaskan komunikasi sosial dan partisipasi masyarakat.<sup>57</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 33 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, fungsi pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Sementara itu Pasal 6 UU Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut :

- Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui menegakkan nilai nilai dasar demokrasi dan mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain itu pers juga harus menghormati kebinekaan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar melakukan pengawasan.
- Sebagai pelaku Media Informasi.

Pers itu memberi dan menyediakan informasi tentang peristiwa yang terjadi kepada masyarakat, dan masyarakat membeli surat kabar karena memerlukan informasi.

- Fungsi Pendidikan

Pers itu sebagai sarana pendidikan massa (mass Education), pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya.

---

<sup>57</sup> Irman syahriar. *Op.cit.* hlm. 30-31

- Fungsi Hiburan

Pers juga memuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi berita-berita berat (*hard news*) dan artikel-artikel yang berbobot. Berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok, dan karikatur.

- Fungsi Kontrol Sosial

Fungsi ini terkandung makna demokratis yang didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *Social participation* (keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan);
- b. *Social responsibility* (pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat);
- c. *Social support* (dukungan rakyat terhadap pemerintah);
- d. *Social control* (kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah).

- Sebagai Lembaga Ekonomi

Pers adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang pers dapat memanfaatkan keadaan di sekitarnya sebagai nilai jual sehingga pers sebagai lembaga sosial dapat memperoleh keuntungan maksimal dari hasil produksinya untuk kelangsungan hidup lembaga pers itu sendiri.

## **B. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menghalangi Pers Dalam Mengambil Informasi Menurut UU No 40 Tahun 1999**

Bebicara tentang dunia jurnalistik atau pers tentu menjadi hal yang menarik untuk dikaji dan di fahami karena dunia jurnalistik erat kaitannya dengan penyampaian informasi kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik. Hak mendapatkan informasi dan menyampaikan informasi tentu menjadi hal dasar yang membuatnya semakin berhubungan.

Jurnalistik adalah sebuah kegiatan mengumpulkan informasi untuk disampaikan. kegiatan jurnalistik kini seolah tak bisa dipisahkan dengan masyarakat. Masyarakat semakin sadar akan butuhnya informasi baik itu informasi politik, ekonomi, kriminal, hukum dan lain-lain. Jurnalis (elektronik, radio, televisi, cetak, dan online) merupakan salah satu aktor perubahan dari masa ke masa. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa dari zaman perjuangan kemerdekaan hingga saat ini, pers memainkan peranan penting dalam mengatasi dan mempropagandakan eksistensi Negara yang bernama Republik Indonesia. Oleh karena itu, baginya ditempelkan stempel pahlawan pilar ke-4 demokrasi karena fungsinya yakni mengontrol dan memantau proses konsolidasi demokratisasi yang masih belajar merangkak di Indonesia.

Pekerjaan seorang wartawan menjadi sebuah pekerjaan yang seolah mudah, sejalan dengan berkembangnya teknologi dan citizen Journalism. Namun, Tantangan untuk mendapatkan sebuah informasi tanggung jawab penuh terhadap perusahaan dan menjadi sebuah kewajiban memberikan informasi subjektif mungkin kepada masyarakat.

Publik memiliki banyak hak, salah satunya adalah hak publik untuk mendapatkan informasi dimana hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu sarana untuk memperoleh informasi adalah dari pers, oleh karenanya sudah sepatutnya apabila kemerdekaan pers dijamin melalui suatu undang-undang. Jaminan terhadap kemerdekaan pers yang merupakan salah satu



wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, adalah juga jaminan terhadap kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Undang-undang menjadi suatu hal yang penting untuk payung pelindung. Era orde baru kini telah berubah menjadi era reformasi yang identik dengan kebebasan. Salah satunya menjadi berkah bagi komunitas pers. Segala hal yang dianggap tabu dan berbahaya secara politik untuk diberitakan pada masa orde baru kini dengan mudah diberitakan media. Tuntutan mundur pejabat berkuasa, mengkritik kinerja pejabat pemerintah, sekarang dengan mudah diberitakan tanpa rasa takut. Ini suatu kondisi yang tak terbayangkan bisa terjadi di masa orde baru yang serba tunggal dan dibatasi.

Kebebasan berekspresi, berpendapat, dan kebebasan informasi yang merupakan manifestasi dari tugas pers dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya, telah menemukan kembali hidupnya setelah kebebasan itu dapat direbut dari penguasa rezim orde baru yang jatuh akibat desakan dari berbagai elemen masyarakat sepuluh tahun yang lalu.

UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi tonggak dalam sejarah kemerdekaan pers di Indonesia. UU Pers ini lahir karena desakan masyarakat pers yang menginginkan adanya jaminan kemerdekaan pers yang kuat melalui instrumen hukum. Jaminan yang diinginkan oleh masyarakat pers-pun akhirnya didapat dan UU Pers menjadi satu-satunya UU yang tidak memiliki pengaturan

lebih lanjut dalam bentuk apapun dan menjadikan Dewan Pers menjadi organ/lembaga negara independen.<sup>58</sup>

Kelahiran UU Pers juga dikarenakan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.<sup>59</sup>

Nilai-nilai demokrasi menjadi landasan lahirnya Undang-undang tentang pers ini. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 yang menekankan: bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.<sup>60</sup>

Kemerdekaan menyampaikan fakta/berita dan informasi yang kritis oleh masyarakat secara jelas dijamin dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, pasal 4 ayat (1, 2, 3) yang menyebutkan bahwa:

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara;

---

<sup>58</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Anggara, Menggagas RUU Penyelesaian Perselisihan Pemberitaan Pers.

<sup>59</sup> catatan calon wartawan. [wordpress.com](http://wordpress.com). Lucian E. Marin, Merumuskan Kembali UU Pers No. 40 Tahun 1999.

<sup>60</sup> Catatan Calon Wartawan. [Wordpress.Com](http://Wordpress.Com). Lucian E. Marin, Lu Merumuskan Kembali Uu Pers No. 40 Tahun 1999 4hop Itjen Dep. Kimpraswil. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang P E R S.

2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran;
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

begitu juga adanya penjaminan perlindungan terhadap kerja jurnalis sebagaimana dalam pasal 8 Undang-undang Pers yang berbunyi : “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”.<sup>61</sup>

Selain itu, Pasal 2 : Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Lalu kemudian Pasal 18 yang merupakan aturan sanksi yang diberikan yang berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”.<sup>62</sup>

Landasan hukum yang diberikan oleh undang-undang no. 40 tahun 1999 tentang pers itu semakin kuat setelah muncul amandemen UUD 1945 yang antara lain mengintrodukir pasal 28F. Ditegaskan dalam pasal tersebut bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk

---

<sup>61</sup> UU RI No. 32 Tahun 2002 Dan Peraturan Menkominfo Tahun 2007 Tentang Penyiaran 7 & UU RI No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

<sup>62</sup> Uu 40/1999: Pers. Hop Itjen Dep. Kimpraswil.

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Berpijak pada dua landasan hukum tersebut, yaitu pasal 28F UUD 1945 dan UU no. 40 tahun 1999 tentang pers, pers mendapatkan jaminan hukum yang kokoh dalam menjalankan kemerdekaan dan kebebasannya di Indonesia. Jaminan terhadap kemerdekaan dan kebebasan pers adalah hal yang wajar dan bahkan sudah seharusnya, karena kebebasan pers merupakan salah satu dimensi hak asasi manusia, seperti ditegaskan dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia:

“setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)”.<sup>63</sup>

Undang-Undang Pers terdiri dari 10 bab dengan 21 pasal yang antara lain mengatur ketentuan umum sebagaimana termaktub dalam Bab I Pasal 1, Bab II mengenai asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers pada Pasal 2,3,4,5, dan 6, Bab V Pasal 15 mengenai dewan pers serta ketentuan pidana yang termaktub dalam Bab VIII Pasal 18.<sup>64</sup>

Sejak Indonesia memiliki Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, 23 September 1999, penampilan pers Indonesia makin mengesankan. Setiap media pers bebas menyiarkan informasi sesuai dengan moto dan nilai-nilai yang

---

<sup>63</sup> Irman syahriar. *Hukum pers* (yogyakarta : laksbang pressindo. 2015) hlm. 100.

<sup>64</sup> Dian Muhtadiah Hamna, Dkk. Tinjauan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Penyelesaian Sengketa Pers Di Indonesia. (Jurnal).

dimiliki. Setiap media pers berlomba-lomba menggali fakta yang tersembunyi dan menyampaikannya kepada khalayak. Setiap pers bahkan berusaha bergerak lebih cepat untuk menyampaikan informasi penting.<sup>65</sup>

Kondisi ini melahirkan hal positif. Jurnalisme berkembang menjadi alat ekspresi. Khalayak makin membutuhkan media pers. Media pers pun memperoleh keuntungan materi yang tidak sedikit. Pamornya kian naik. Namun jaminan dibalik pamor yang kian meninggi, kemerdekaan secara legal formal nampak belum cukup menjamin anggota masyarakat pers lepas dari segala bentuk tindak kekerasan dan juga berbagai tuntutan hukum, baik pidana ataupun perdata, dari individu atau kelompok masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya pemberitaan pers.

Reformasi dibidang media ternyata tidak diimbangi dengan perlakuan yang diterima komunitas pers. Justru ketika pers mulai terlibat dalam demokratisasi dan pencerdasan bangsa, ancaman terhadap jurnalis dan kebebasan pers makin terasa. Berbagai tindakan dilakukan mulai dari pers diadukan, diancam denda, dituntut penjara, dipukuli, kantornya diduduki, peralatannya dirusak dan tindakan kekerasan lainnya. Berbeda dengan masa sebelumnya, saat negara menjadi pelaku kekerasan, dewasa ini ancaman terhadap kebebasan pers datang melalui aksi premanisme.<sup>66</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa sanksi bagi orang yang menghalangi pers untuk mendapatkan informasi berdasarkan UU NOMOR 40 TAHUN 1999 tentang pers yaitu dipidana dengan pidana penjara

---

<sup>65</sup> [www.Simpuldemokrasi.Com](http://www.Simpuldemokrasi.Com). Ana Nadhya Abrar, Pers Setelah Sebelas Tahun.

<sup>66</sup> Zakaria Gitamo, Alam Kebebasan Pers Kita, (Medan : Swara Bangsa, 2005) hal 2.

paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

### **C. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghalangan Pengambilan Informasi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.**

Dalam hukum Islam Etika merupakan komponen yang memiliki peran penting dalam pendidikan jurnalisisme. Yang kita kenal di dalam jurnalisisme terdapat beberapa etika yang harus dipatuhi yaitu akurasi, keadilan, kerahasiaan, privasi. Seiring berjalannya zaman yang seraba ada seperti saat ini, dimana informasi yang disajikan oleh media telah berubah menjadi komoditi dan mimetisme.

Berkat media, budaya baru telah terbentuk dan masyarakat telah berubah karenanya. Maka untuk mengatasi keseimbangan antara tugas membimbing masyarakat lewat program-program yang disuguhkan kepada masyarakat dan pemenuhan tugas sebagai alat produksi ekonomi, budaya. Media pun membangun image sebagai kebutuhan masyarakat dan juga mencapai kebutuhan ekonomi baginya.

Yang menjadi problem terbesar saat ini yaitu sikap dari masyarakat yang tidak menunjukkan adanya perlawanan atas bentuk program yang ditawarkan dan di expose oleh media sehingga dari inilah media perlu membawa etika dan menerapkan dampak di dalam masyarakat yang harus dilindungi demi mengurangi adanya penyalahgunaan dari dampak negatif media itu sendiri. dan sangat bertolak belakang dari kenyataan sejarah pers kita, redaksi yang pandai saja tidaklah mencukupi, tanpa manajemen yang baik surat kabar itu tidak akan

bertahan lama sehingga akhirnya cita-cita dan ideal-ideal yang di impikan itu tidak akan terwujud.

Sehingga kalau di kaji dalam prespektif Islam penanggung jawab pers terhadap hukum masyarakat, dan pers itu sendiri tidak cukup, yang lebih terpenting dari itu adalah, semua yang teribat dalam pers itu, diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada Allah Swt, dimana jelas Allah telah menyinggung dalam firman kitab suci AL-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 71 :

يُصَلِّحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا

عَظِيمًا

*Artinya : niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.*

yang intinya “Pers” dalam mengemplementasikan tugasnya hendaknya dengan didasarkan penuh kesadaran bahwa profesinya adalah amanat Allah , umat dan perusahaan. Karena itu pers selau siap mempertanggung jawabkan pekerjaannya kepada ummat dan lebih-lebih kepada Allah Swt.

Dalam Islam prinsip-prinsip etika profesi di bidang informasi di junjung tinggi . Disini para pengelola pers di jamin kebebasannya dan harus bertanggung jawab, sebab dalm melaksanakan tugasnya mutlak berpedoman dan bertumpu kepada Al-Qur'an dan hadits. Seperti menurut dua toko di bawah ini.

1. Rakhmat ada beberapa konsep yang bersumber dari Al-Qur'an yang di jadikan prinsip etika dalam berkomiikasi:

- a. Qaulan sadidan, ini berhubungan dengan isi pesan yang benar dan jujur.

- b. Qaulan baliqhan yaitu pesan yang di sampaikan harus mentuh kalbu khalayak dan sesuai dengan kebutuhan khalayak.
  - c. Qualan maysuran yaitu tulisan tau bahasa yang di sajikan harus mudah di pahami.
  - d. Qulan layyinan yaitu komunikasi itu di sampaikan dengan cara lembut.
  - e. Qulan kariman menyiratkan satu prinsip etika yaitu penghormatan.
  - f. Qualan ma'rufan perkatan atau ungkapan yang baik dan jelas.
2. AMIR ada empat macam konsep yang bersumber pada Al-Qur'an
- a. Fair ( mencakup kejujuran, adil, kewjaran dan kepatutan;
  - b. Akurat;
  - c. Bebas dan bertanggung jawab;
  - d. Kritik konstruktif.

Dari penjelasan di atas bisa dapat di kesimpulan bahwa pers dalam prespektif etika dan hukum Islam itu jelas mempunyai batasan-batasan dan aturan tertentu yang sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Hadits.

Fungsi dan peranan pers Berdasarkan ketentuan pasal 33 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, fungsi pers ialah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol social. Disini jelas bahwa Islam kenal merupakan sebuah agama rahamatanlilalamin, yang didalamnya juga ada sebuah organisasi yang memiliki tugas untuk mengurus suatu elemen masyarakat dan tentunya masyarakat butuh dikontrol oleh sebuah organisasi seperti hal saya sebutkan Nahdatul Ulama sebagai organasasi islam terbesar dan terbanyak penganutnya di indonesia, pastinya organisasi tersebut memiliki sebuah media informasi sendiri seperti Blog



di Internet ataupun sebagainya. Disini sangat mempermudah Umat Islam untuk mencari Amar makruf nahi mungkar dari sumber atau media yang di berikan oleh sebuah Organisasi sepperti Nahdhatul Ulama tadi.

Sementara pers Islam melaksanakan peranan yang dapat memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui menegakkkkan nilai-nilai dasar keislaman, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Lembaga pers yang ada disuatu Organisasi Islam tadi dapat membentuk opini publik yang paling potensial dan efektif. Mengapa demikian, karena dari sekian banyak sumber ajaran islam, masyarakat condong sering konsisten dalam mendapatkan sebuah informasi kebenaran ajaran Islam yang sebenarnya dari sumber umum Al-Quran ataupun Assunah, mereka membutuhkan sebuah bimbingan untuk menelaah lebih jauh apa kandungan isi ajaran tersebut. Dan bibingan tersebut dapat berupa sebuah organisasi yang didalamnya media Informasi yang mengatasnamakan islam seperti NU atau Muhammadiyah dan kebanyakan masyarakat hanya memilih sumber yang menurut ia diyakini dalam hati dari salah satu sumber saja.

Dalam perkembangan teknologi yang semakin modern ini banyak sekali sumber-sumber media Informasi yang mengatasnamakan agama Islam. Pers Islam memang dapat baik dan dapat buruk, namun jika tidak dapat membedakan yang ada hanya celaka. Oleh karena itu dalam sebuah Organisasi seperti Nahdatul

ulama ataupun Muhammadiyah membutuhkan sebuah media sosialisasi seperti media pers. Salah satu fungsinya ialah melakukan kontrol sosial itulah, pers melakukan kritik dan koreksi terhadap segala sesuatu yang menurutnya tidak beres dalam segala persoalan dan sebuah persoalan itu apakah sudah benar menurut sumber Islam ataukah justru sebaliknya malah melenceng. Faktor-faktor pendukung yang menjadikannya bisa berkembang secara cepat dan luas, beberapa faktor ini adalah pers islam mampu menjadi pemersatu karena mempunyai gaya bahasa yang dialogis serta mampu membawa amanat dan risalah agama. Tetapi, selain beberapa pendukung tersebut perkembangan pers islam juga mempunyai beberapa faktor yang menghambat yaitu masalah rendahnya kesadaran umat islam akan informasi yang mutlak benar menurut ahli tafsir yang menafsirkan al-Quran dengan benar. Disini Media pers islam sekali lagi dituntut untuk memberitakan berita yang benar menurut kaidah-kaidah yang benar menurut sumber dari Agama islam serta menyebarkan informasi tentang perintah dan larangan Allah SWT dan berusaha mempengaruhi umat islam agar berpihak sesuai dengan ajaran islam.

Media pers, penyebaran informasi, kontrol sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pers, sebagaimana fungsi pers itu sendiri terhadap masyarakatnya. Pers Islam sebagai media dakwah, tentunya tidak dibatasi pada sisi kepentingan semata. Mengingat banyaknya lapisan kultur, budaya dan agama di Indonesia, maka Pers Islam cenderung menyesuaikan dengan pasarnya. Dewasa ini belum terlihat Pers Islam yang benar-benar mencerminkan nilai Islam secara penuh, baik dari kemasan maupun isinya. Terlepas dari kemasan ataupun tampilan, keberadaan pers Islam sebagai media dakwah sedikit banyaknya telah berperan aktif dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia. Dan pers Islam

disini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang semata-mata memang berhaluan kesana, misalnya pesantren, ulama, dsb. Namun, kini banyak orang atau lembaga yang tidak terlalu fokuspun banyak yang menerbitkan yang namanya pers Islam. Tinggal disini kita harus membatasi, mana yang memang membawa kepentingan umat Islam dan mana yang tidak. Dalam arti, menghindari pers Islam yang hanya berorientasi pada kepentingan bisnis dan pasar semata.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam rumusan masalah yang telah dibahas di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Tugas pers yaitu memenuhi hak tahu masyarakat, melakukan kritik sosial terhadap kepentingan umum, memberikan pendapat berdasarkan informasi yang ada, dan mengembangkan nilai demokrasi, hukum, dan pancasila, serta menegakkan keadilan. Dan fungsi pers adalah menyebarluaskan informasi, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi sosial dan partisipasi masyarakat.
2. Sanksi bagi orang yang menghalangi pers untuk mendapatkan informasi berdasarkan UU NOMOR 40 TAHUN 1999 tentang pers yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
3. Dalam Islam menghalangi pengambilan informasi termasuk dosa, karena menghalangi seseorang untuk berbuat kebaikan. Pemanfaatan media adalah cara yang sangat efektif untuk menyebarkan dakwah Islam. Tentu ini juga perlu ditunjang dengan ketersediaan sumber daya manusia (para jurnalis yang komitmen terhadap ajaran Islam) dan sumber daya media itu sendiri.

## **B. Saran**

1. Agar para wartawan bisa mendapatkan perlindungan hukum yang layak sesuai dengan undang-undang pers nomor 40 tahun 1999, maka para pihak aparat negara untuk menegakkan hukum yang sesuai dengan undang-undangnya. Para penegak hukum supaya memakai undang-undang pers untuk mengusut tuntas tindak pidana menghalangi pers dalam mendapatkan informasi.
2. Dalam penegakan hukum positif seharusnya menurut dalam hukum Islam, yang mana hukum Islam menghukum menurut perbuatannya. Serta Islam melarang menghalangi seorang wartawan untuk mendapatkan informasi karena termasuk menghalangi seseorang untuk berdakwah.

### Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI Al-Hikmah. *Al-Qur'anul Dan Terjemahan*. (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro. 2010).
- Andi Hamzah. *Kuhp Dan Kuhap* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995).
- Ahmad Saebani, Beni. *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008).
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- . *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).
- Dian Muhtadiah Hamna, Dkk. Tinjauan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Penyelesaian Sengketa Pers Di Indonesia. (Jurnal).
- Elizabeth Elza Astari, *Hubungan Keanggotaan Wartawan Dalam Organisasi Pers Dengan Pengetahuan Tentang Kode Etik Jurnalistik (Studi Eksplanatif Terhadap Wartawan Anggota Pwi Yogyakarta)*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya, 2013).
- Fahmi, Dkk. *Hukum Pidana* (Malang : Setara Pers. 2015).
- Gitamo, Zakaria. *Alam Kebebasan Pers Kita*. (Medan : Swara Bangsa, 2005).
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika Offset. 2016).
- . *Tindak-Tindak Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Setia, 2011).
- Indah Suryati. *Jurnalistik Suatu Pengantar* ( Bogor : Ghalia Indonesia. 2014 ).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana* ( Jakarta : Bumi Aksara, 2000 ).
- Nurul Irfan Dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah. 2014).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesi* (Bandung : Refika Aditama. 2002) .
- Soedarto. *Hukum Pidana Jilid 1a Dan 1b* ( Purwoekerto : Universitas Jendral Sudirman. 1990 ).
- Soejono Soekarnto. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008).

- Seojono Sukanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* ( Jakarta : Rajawali Press,2010).
- Syahriar, Irman. *Hukum Pers Telaah Teoritis Atas Kepastian Hukum Dan Kemerdekaan Pers Di Indonesia* (Yogyakarta : Laks Bang Pressindo. 2015).
- Syahriar, Irman. *Hukum Pers* (Yogyakarta : Laksbang Pressindo. 2015).
- Uu Ri No. 32 Tahun 2002 Dan Peraturan Menkominfo Tahun 2007 Tentang Penyiaran 7 & Uu Ri No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Pers, Demokrasi Dan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Ilusi Sebuah Kekuasaan*. (Surabaya : Pusham Ubaya. 1997).
- Yusuf, Imaning. *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam* (Palembang : Rafah Press. 2009).
- Yusuf, Pawit. *Ilmu Informasi, Komunikasi, Dan Kepustakaan, Edisi Kedua*. (Jakarta : Pt. Bumi Aksara. 2016 ).
- <https://Ustirahmawati.Wordpress.Com/2012/08/10/Pengertian-Tindak-Pidana-Islam/>.(Di Akses 23.15.2016).
- <http://Www.Islamcendekia.Com/2014/01/10/Pengertian-Hukum-Pidana-Islam-Dan-Fiqh-Jinayah.>(Di Akses 23.20.2016).
- <http://Diglibli.Uninsby.Ac.Id/1067/>. Lilik Masfiah, Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Menurut Fiqh Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syari'ah Uin Sunan Ampel, 2014).
- <http://Gooleweblight.Com>,(Di Akses, 14.56.2016).
- Wahidin, Samsul. *Hukum Pers*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2006)  
<http://PengertianDanPerkembanganPersDiIndonesia.Html>.(Download 03 Juli 2017)
- <https://Www.Apaarti.Com/Menghalangi.Html> (Download 06 Juli 2017)
- <http://PengertianDanPerkembanganPersDiIndonesia.Html>.(Download 03 Juli 2017)
- [Www.Hukumonline.Com](http://Www.Hukumonline.Com). Anggara, Menggagas Rru Penyelesaian Perselisihan Pemberitaan Pers.
- Catatan Calon Wartawan. [Www.Simpuldemokrasi.Com](http://Www.Simpuldemokrasi.Com). Lucian E. Marin, Merumuskan Kembali Uu Pers No. 40 Tahun 1999
- [Www.Simpuldemokrasi.Com](http://Www.Simpuldemokrasi.Com). Ana Nadhya Abrar, Pers Setelah Sebelas Tahun.

*BIODATA PENULIS*

*Nama* : Navrizal

*Nim* : 13160049

*Tempat/Tgl. Lahir* : Jagaraga, 05 Mei 1994

*Alamat Rumah* : Jagaraga kec. Buana Pemaca Kab. OKU Selatan

*Nama Orang Tua*

*Ayah* : Murlan

*Ibu* : Misnawarti

*Jumlah Saudara Kandung*

*Ayunda* : Noviliani

*Adinda* : Feri Irawan

*Riwayat Pendidikan* : SDN 1 Jagaraga

SMPN 1 Simpang Martapura

MAN Batu Raja

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

*Tahun Akademik* : 2013/ Syari'ah dan Hukum/ Jinayah (Pidana Islam)

*Judul Skripsi* : Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Penghalangan Pengambilan Informasi Oleh Pers ( Undang-Undang NO. 40 Tahun 1999)

*IPK* : 3,23 (Tiga Koma Dua Puluh Tiga )





FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
JINAYAH SIYASAH

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Novrizal  
Nim : 13 16 00 49  
Jurusan : Jinayah Siyasa  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penghalangan Pengambilan Informasi Yang Dilakukan Pers (Studi Tentang Undang-Undang No 40 Tahun 1999).  
Pembimbing I : Dr. H. Marsaid, MA

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1	24/1 - 17	Revisi awal Bab I	
2	1/8 - 17	Revisi: Isi dan Bab Revisi	
3	7/8 - 17	Revisi: Bab II & seterusnya	
4	21/8 - 17	Revisi - Bab II	
5	8/9 - 17	Bab III dan seterusnya	
6	11/9 - 17	Revisi Bab III	
7	18/9 - 17	Revisi keseluruhan	
8	20/9 - 17	Siap di ijek	



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
JINAYAH SIYASAH

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Noprizal  
Nim : 13 16 00 49  
Jurusan : Jinayah Siyasa  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penghalangan Pengambilan Informasi Yang Dilakukan Pers (Studi Tentang Undang-Undang No 40 Tahun 1999).  
Pembimbing II : Dra. Napisah, M.Hum

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1	16 / 2017 6	Menyerahkan Proposal	M
2	19 / 2017 6	Bimbingan Bab I	M
3	22 / 2017 6	Perbaiki Bab I	M
4	11 / 2017 7	Melanjutkan Bab II	M
5	18 / 2017 7	Melanjutkan Bab III	M
6	21 / 2017 7	Melanjutkan Bab IV	M
7	15 / 2017 8	Acc	M